



¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 196/Pid.B/2013/PN.PLH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHIQUL QOWIM Alias AGUS Bin MUZANNI
(Almarhum);
Tempat lahir : Pamekasan (Madura);
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 16 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bina Harapan, Desa Banua Lawas, RT.05, RW.02,
Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 03 Agustus 2013, No.Pol:SP.Han/23/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 03 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 22 Agustus 2013, NOMOR:B-2325/Q.3.18/Epp.1/08/2013, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum, tertanggal 01 Oktober 2013, Nomor: PRINT-1041/Q.3.18/Epp.2/10/2013, sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 08 Oktober 2013, Nomor:196/Pid.B/2013/PN.Plh, sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2013;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 28 Oktober 2013, Nomor:196/Pen.Pid/2013/PN.Plh, sejak tanggal 07 November 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, NOMOR: B-188/Q.3.18/Epp.2/10/2013, tertanggal 08 Oktober 2013;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor: 196/Pid.B/2013/PN.Plh, tertanggal 08 Oktober 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 196/Pid.B/2013/PN.Plh, tertanggal 08 Oktober 2013, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-110/Pelai/Epp.2/10/2013, tertanggal 26 November 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHIQUL QOWIM Alias AGUS Bin MUZANNI (Almarhum), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja menerima hadiah yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga, Pasal 480 Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHIQUL QOWIM Alias AGUS Bin MUZANNI (Almarhum), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;

Barang bukti dikembalikan kepada Korban pihak CV. SPJM;

- 2 (dua) lembar fotocopy bukti slip pengiriman uang masing-masing dari Bank Mandiri dan Bank BRI yang terlampir dalam berkas;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan nya dan demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara:PDM-110/Pelai/Epp.2/10/2013, tertanggal 08 Oktober 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN;

Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHIQUL QOWIM Alias AGUS Bin MUZANNI (Almarhum), pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 09.00 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Desa Jorong, RT.13, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di Kantor CV. SPJM, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa MUHIQUL QOWIM Alias AGUS Bin MUZANNI (Almarhum), bersama dengan Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO) dan Saudara FIKRI (DPO), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa MUHIQUL QOWIM Alias AGUS Bin MUZANNI (Almarhum), pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, sekitar jam 17.00 WITA, bersama dengan bosnya yang bernama Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO) dan temannya Saudara FIKRI (DPO), bermalam di Hotel Samut Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) untuk mencarikan batubara, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI yang merupakan orang kepercayaan perusahaan CV. SPJM, menanyakan apakah ada Batu Muda didaerah tambang kuningan Jorong, Saksi SUGIANSYAH berkata ditambang kuningan banyak sekali batu muda, selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) bahwa ada batu muda didaerah tambang kuningan Jorong, kemudian Terdakwa menyambungkan telepon ke Saksi SUGIANSYAH kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), akhirnya Saksi SUGIANSYAH bertukar nomor telepon dengan Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) telah sepakat membeli batubara melalui Saksi SUGIANSYAH seharga Rp.230.000,00/ton (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah perton), karena Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) membeli batubara dengan harga tinggi sehingga Saksi SUGIANSYAH langsung sepakat dengan harga tersebut;

Bahwa ternyata Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan menjual batubara tersebut kepada Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN sebanyak 84 ret dengan harga pertonnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) x tonase batu 903,640 Mt, dengan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap dan semuanya telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 21.00 WITA, Saksi SUGIANSYAH menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon selular mengabarkan telah menurunkan atau mengirimkan batubara dari tambang kuningan Jorong kepelabuhan Pelindo Sungai Danau. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 22.00 WITA, dipelabuhan Pelindo Sungai Danau, Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN (pembeli batu) telah memberikan uang pembayaran batubara kepada pihak Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui Saksi RAFI'I (anak buah Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO)) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I dan memerintah Saksi RAFI'I untuk memberikan uang tersebut kepada Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI bersama Saksi HELMI Alias IMI guna membayar upah membayar angkutan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), setelah selesai loading dipelabuhan Pelindo;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAFI'I pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 07.00 WITA, telah menerima uang lagi dari pihak Pelindo sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I untuk mengirimkan uang tersebut kenomor rekening 7443-01-000851-53-3 Bank BRI, atas nama BAGUS DARMA PUTRA, sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 11.00 WITA, Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I lagi guna menemui Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN untuk mengambil uang sebesar Rp.131.350.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) di kantor Pelindo Sungai Danau, selanjutnya Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) juga menyuruh Saksi RAFI'I melalui telepon selular untuk mengirimkan uang tersebut kerekening Bank Mandiri nomor 031.000.3646.212, atas nama MARTI ANITA;

Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), Saudara FIKRI (DPO) dan Terdakwa tidak melunasi uang sisa pembayaran dari pembelian batubara CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH, bahwa Saksi SUGIANSYAH telah menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon, namun tidak diangkat oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);

Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) bercerita kepada Terdakwa kalau uang pembelian batubara dari Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN, yang telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui Saksi RAFI'I dan tidak dibayarkan kepada CV. SPJM, melainkan uang tersebut dikirimkan kerekening BRI atas nama BAGUS DARMA PUTRA dan rekening Mandiri atas nama MARTI ANITA, sehingga CV. SPJM yang diwakili oleh Saksi MUHAMMAD HAJRAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.207.837.200,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan kabur ke Jakarta dan memberitahukan kepada Terdakwa MUHIQUL QOWIM bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan membawa lari uang tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa total uang yang dibawa lari oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) berjanji akan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak bilang kepada orang lain;

Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) dan Saksi FIKRI (DPO) sebelum berangkat ke Jakarta terlebih dahulu memberikan uang cash sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dikirimkan kerekening Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa MUHIQUL QOWIM Alias AGUS Bin MUZANNI (Almarhum), pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 09.00 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Desa Jorong, RT.13, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di Kantor CV. SPJM, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa MUHIQUL QOWIM Alias AGUS Bin MUZANNI (Almarhum), bersama dengan Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO) dan Saudara FIKRI (DPO), dengan maksud dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu membawa kabur uang dari pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara yang merupakan milik dari CV. SPJM, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa MUHIQUL QOWIM Alias AGUS Bin MUZANNI (Almarhum), pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, sekitar jam 17.00 WITA, bersama dengan bosnya yang bernama Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO) dan temannya Saudara FIKRI (DPO), bermalam di Hotel Samut Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) untuk mencarikan batubara, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI yang merupakan orang kepercayaan perusahaan CV. SPJM, menanyakan apakah ada Batu Muda didaerah tambang kuningan Jorong, Saksi SUGIANSYAH berkata ditambang kuningan banyak sekali batu muda, selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) bahwa ada batu muda didaerah tambang kuningan Jorong, kemudian Terdakwa menyambungkan telepon ke Saksi SUGIANSYAH kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), akhirnya Saksi SUGIANSYAH bertukar nomor telepon dengan Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);

Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) telah sepakat membeli batubara melalui Saksi SUGIANSYAH seharga Rp.230.000,00/ton (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah perton), karena Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) membeli batubara dengan harga tinggi sehingga Saksi SUGIANSYAH langsung sepakat dengan harga tersebut;

Bahwa Saksi SUGIANSYAH telah menyerahkan dan mengirimkan batubara dari tambang kuningan Jorong kepelabuhan Pelindo Sungai Danau, yang menurut kesepakatan akan dibayarkan harga pembelian batubara pada saat telah diangkut dipelabuhan Pelindo, namun Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) ternyata menjual batubara tersebut kepada Saksi MUHDIANOOR Alias



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYAN sebanyak 84 ret dengan harga pertonnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) x tonase batu 903,640 Mt, dengan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap dan semuanya telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 21.00 WITA, Saksi SUGIANSYAH menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon selular mengabarkan telah menurunkan atau mengirimkan batubara dari tambang kuningan Jorong kepelabuhan Pelindo Sungai Danau. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 22.00 WITA, dipelabuhan Pelindo Sungai Danau, Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN (pembeli batu) telah memberikan uang pembayaran batubara kepada pihak Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui Saksi RAFI'I (anak buah Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO)) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I dan memerintah Saksi RAFI'I untuk memberikan uang tersebut kepada Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI bersama Saksi HELMI Alias IMI guna membayar upah membayar angkutan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), setelah selesai loading dipelabuhan Pelindo;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAFI'I pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 07.00 WITA, telah menerima uang lagi dari pihak Pelindo sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening 7443-01-000851-53-3 Bank BRI, atas nama BAGUS DARMA PUTRA, sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 11.00 WITA, Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I lagi guna menemui Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN untuk mengambil uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.131.350.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) di kantor Pelindo Sungai Danau, selanjutnya Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) juga menyuruh Saksi RAFI'I melalui telepon selular untuk mengirimkan uang tersebut kerekening Bank Mandiri nomor 031.000.3646.212, atas nama MARTI ANITA;

Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), Saudara FIKRI (DPO) dan Terdakwa tidak melunasi uang sisa pembayaran dari pembelian batubara CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH, yang telah diserahkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) sesuai kesepakatan, melainkan uang tersebut dikirimkan kerekening BRI atas nama BAGUS DARMA PUTRA dan rekening Mandiri atas nama MARTI ANITA, sehingga CV.SPJM, yang diwakili oleh Saksi MUHAMMAD HAJRAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.207.837.200,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah);

Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan kabur ke Jakarta dan memberitahukan kepada Terdakwa MUHIQUL QOWIM bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan membawa lari uang tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa total uang yang dibawa lari oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) berjanji akan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak bilang kepada orang lain;

Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) dan Saksi FIKRI (DPO) sebelum berangkat ke Jakarta terlebih dahulu memberikan uang cash sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dikirimkan kerekening Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga;

Bahwa Terdakwa MUHIQUL QOWIM Alias AGUS Bin MUZANNI (Almarhum), pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 09.00 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Desa Jorong, RT.13, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di Kantor CV. SPJM, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa MUHIQUL QOWIM Alias AGUS Bin MUZANNI (Almarhum), membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, yaitu berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu membawa uang dari pembelian batubara yang dilakukan oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa MUHIQUL QOWIM Alias AGUS Bin MUZANNI (Almarhum), pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, sekitar jam 17.00 WITA, bersama dengan bosnya yang bernama Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO) dan temannya Saudara FIKRI (DPO), bermalam di Hotel Samut Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) untuk mencari batubara, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI yang merupakan orang kepercayaan perusahaan CV. SPJM, menanyakan apakah ada Batu Muda didaerah tambang kuningan Jorong, Saksi SUGIANSYAH berkata ditambang kuningan banyak sekali batu muda, selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) bahwa ada batu muda didaerah tambang kuningan Jorong, kemudian Terdakwa menyambungkan telepon ke Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANSYAH kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) , akhirnya Saksi SUGIANSYAH bertukar nomor telepon dengan Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);

Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) telah sepakat membeli batubara melalui Saksi SUGIANSYAH seharga Rp.230.000,00/ton (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah perton), karena Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) membeli batubara dengan harga tinggi sehingga Saksi SUGIANSYAH langsung sepakat dengan harga tersebut;

Bahwa ternyata Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan menjual batubara tersebut kepada Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN sebanyak 84 ret dengan harga pertonnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) x tonase batu 903,640 Mt, dengan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap dan semuanya telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 21.00 WITA, Saksi SUGIANSYAH menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon selular mengabarkan telah menurunkan atau mengirimkan batubara dari tambang kuning Jorong kepelabuhan Pelindo Sungai Danau. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 22.00 WITA, dipelabuhan Pelindo Sungai Danau, Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN (pembeli batu) telah memberikan uang pembayaran batubara kepada pihak Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui Saksi RAFI'I (anak buah Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO)) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I dan memerintah Saksi RAFI'I untuk memberikan uang tersebut kepada Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI bersama Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMI Alias IMI guna membayar upah membayar angkutan sebesar Rp.24.000.000,00

(dua puluh empat juta Rupiah), setelah selesai loading dipelabuhan Pelindo;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAFI'I pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 07.00 WITA, telah menerima uang lagi dari pihak Pelindo sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I untuk mengirimkan uang tersebut kenomor rekening 7443-01-000851-53-3 Bank BRI, atas nama BAGUS DARMA PUTRA, sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 11.00 WITA, Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I lagi guna menemui Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN untuk mengambil uang sebesar Rp.131.350.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) di kantor Pelindo Sungai Danau, selanjutnya Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) juga menyuruh Saksi RAFI'I melalui telepon selular untuk mengirimkan uang tersebut kerekoning Bank Mandiri nomor 031.000.3646.212, atas nama MARTI ANITA;

Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), Saudara FIKRI (DPO) dan Terdakwa tidak melunasi uang sisa pembayaran dari pembelian batubara CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH, bahwa Saksi SUGIANSYAH telah menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon, namun tidak diangkat oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);

Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) bercerita kepada Terdakwa kalau uang pembelian batubara dari Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN, yang telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui Saksi RAFI'I dan tidak dibayarkan kepada CV. SPJM, melainkan uang tersebut dikirimkan kerekoning BRI atas nama BAGUS DARMA PUTRA dan rekening Mandiri atas nama MARTI ANITA, sehingga CV. SPJM yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Saksi MUHAMMAD HAJRAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.207.837.200,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah);

Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan kabur ke Jakarta dan memberitahukan kepada Terdakwa MUHIQUL QOWIM bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan membawa lari uang tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa total uang yang dibawa lari oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) berjanji akan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak bilang kepada orang lain;

Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) dan Saksi FIKRI (DPO) sebelum berangkat ke Jakarta terlebih dahulu memberikan uang cash sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dikirimkan kerekening Terdakwa, uang tersebut diterima oleh Terdakwa padahal Terdakwa telah mengetahui uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD HAJRAL Alias AMAT Bin HUSEIN, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 03 Agustus 2013, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 09.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Desa Jorong, RT.13, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di Kantor CV. SPJM, telah menerima hadiah, yaitu berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu membawa uang dari pembelian batubara yang dilakukan oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO);
- Bahwa Saksi adalah karyawan di kantor CV. SPJM;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, sekitar jam 17.00 WITA, bersama dengan bosnya yang bernama Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO) dan temannya Saudara FIKRI (DPO), bermalam di Hotel Samut Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) untuk mencarikan batubara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN yang merupakan orang kepercayaan perusahaan CV. SPJM, dan menanyakan apakah ada Batu Muda didaerah tambang kuningan Jorong, kemudian Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN berkata ditambang kuningan banyak sekali batu muda;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) bahwa ada batu muda didaerah tambang kuningan Jorong, kemudian Terdakwa menyambungkan telepon ke Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN, kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN bertukar nomor telepon dengan Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) telah sepakat membeli batubara melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN seharga Rp.230.000,00/ton (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah perton), karena Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) membeli batubara dengan harga tinggi sehingga Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN langsung sepakat dengan harga tersebut;
- Bahwa ternyata Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan menjual batubara tersebut kepada Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR sebanyak 84 ret dengan harga pertonnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) x tonase batu 903,640 Mt, dengan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap dan semuanya telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 21.00 WITA, Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon selular mengabarkan telah menurunkan atau mengirimkan batubara dari tambang kuningan Jorong kepelabuhan Pelindo Sungai Danau;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 22.00 WITA, dipelabuhan Pelindo Sungai Danau, Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR (pembeli batu) telah memberikan uang pembayaran batubara kepada pihak Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melalui Saksi RAFI'I HAMD I Alias FI'I Bin ZAINUL (anak buah Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO)) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMD I Alias FI'I Bin ZAINUL dan memerintah Saksi RAFI'I HAMD I Alias FI'I Bin ZAINUL untuk memberikan uang tersebut kepada Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN bersama Saksi HELMI Alias IMI Bin M. SALEH (Almarhum) guna membayar upah membayar angkutan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), setelah selesai loading dipelabuhan Pelindo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAFI'I HAMD I Alias FI'I Bin ZAINUL pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 07.00 WITA, telah menerima uang lagi dari pihak Pelindo sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMD I Alias FI'I Bin ZAINUL untuk mengirimkan uang tersebut kenomor rekening 7443-01-000851-53-3 Bank BRI, atas nama BAGUS DARMA PUTRA, sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 11.00 WITA, Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMD I Alias FI'I Bin ZAINUL lagi guna menemui Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR untuk mengambil uang sebesar Rp.131.350.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) di kantor Pelindo Sungai Danau;
- Bahwa selanjutnya Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) juga menyuruh Saksi RAFI'I HAMD I Alias FI'I Bin ZAINUL melalui telepon selular untuk mengirimkan uang tersebut kerekening Bank Mandiri nomor 031.000.3646.212, atas nama MARTI ANITA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), Saudara FIKRI (DPO) dan Terdakwa tidak melunasi uang sisa pembayaran dari pembelian batubara CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN;
 - Bahwa Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN telah menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon, namun tidak diangkat oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);
 - Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) bercerita kepada Terdakwa kalau uang pembelian batubara dari Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR, yang telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui Saksi RAFI'I HAMDY Alias FI'I Bin ZAINUL dan tidak dibayarkan kepada CV. SPJM, melainkan uang tersebut dikirimkan kerekening BRI atas nama BAGUS DARMA PUTRA dan rekening Mandiri atas nama MARTI ANITA;
 - Bahwa CV. SPJM yang diwakili oleh Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.207.837.200,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah);
 - Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) dan Saksi FIKRI (DPO) sebelum berangkat ke Jakarta terlebih dahulu memberikan uang cash sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dikirimkan kerekening Terdakwa, uang tersebut diterima oleh Terdakwa padahal Terdakwa telah mengetahui uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi MUHAMMAD HAJRAL Alias AMAT Bin HUSEIN di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN, keterangannya dibawah sumpah

sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 04 Agustus 2013, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 09.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Desa Jorong, RT.13, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di Kantor CV. SPJM, telah menerima hadiah, yaitu berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu membawa uang dari pembelian batubara yang dilakukan oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO);
- Bahwa Saksi adalah karyawan di kantor CV. SPJM;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, sekitar jam 17.00 WITA, bersama dengan bosnya yang bernama Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO) dan temannya Saudara FIKRI (DPO), bermalam di Hotel Samut Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO) untuk mencarikan batubara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi yang merupakan orang kepercayaan perusahaan CV. SPJM, dan menanyakan apakah ada Batu Muda didaerah tambang kuning Jorong, kemudian Saksi berkata ditambang kuning banyak sekali batu muda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) bahwa ada batu muda didaerah tambang kuningan Jorong, kemudian Terdakwa menyambungkan telepon ke Saksi kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi bertukar nomor telepon dengan Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) telah sepakat membeli batubara melalui Saksi seharga Rp.230.000,00/ton (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah perton), karena Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) membeli batubara dengan harga tinggi sehingga Saksi langsung sepakat dengan harga tersebut;
- Bahwa ternyata Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan menjual batubara tersebut kepada Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR sebanyak 84 ret dengan harga pertonnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) x tonase batu 903,640 Mt, dengan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap dan semuanya telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada CV. SPJM melalui Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 21.00 WITA, Saksi menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon selular mengabarkan telah menurunkan atau mengirimkan batubara dari tambang kuningan Jorong kepelabuhan Pelindo Sungai Danau;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 22.00 WITA, dipelabuhan Pelindo Sungai Danau, Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR (pembeli batu) telah memberikan uang pembayaran batubara kepada pihak Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melalui Saksi RAFI'I HAMDI Alias FI'I Bin ZAINUL (anak buah Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO)) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMDI Alias FI'I Bin ZAINUL dan memerintah Saksi RAFI'I HAMDI Alias FI'I Bin ZAINUL untuk memberikan uang tersebut kepada Saksi bersama Saksi HELMI Alias IMI Bin M. SALEH (Almarhum) guna membayar upah membayar angkutan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), setelah selesai loading dipelabuhan Pelindo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAFI'I HAMDI Alias FI'I Bin ZAINUL pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 07.00 WITA, telah menerima uang lagi dari pihak Pelindo sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMDI Alias FI'I Bin ZAINUL untuk mengirimkan uang tersebut kenomor rekening 7443-01-000851-53-3 Bank BRI, atas nama BAGUS DARMA PUTRA, sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 11.00 WITA, Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMDI Alias FI'I Bin ZAINUL lagi guna menemui Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR untuk mengambil uang sebesar Rp.131.350.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) di kantor Pelindo Sungai Danau;
- Bahwa selanjutnya Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) juga menyuruh Saksi RAFI'I HAMDI Alias FI'I Bin ZAINUL melalui telepon selular untuk mengirimkan uang tersebut kerekening Bank Mandiri nomor 031.000.3646.212, atas nama MARTI ANITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), Saudara FIKRI (DPO) dan Terdakwa tidak melunasi uang sisa pembayaran dari pembelian batubara CV. SPJM melalui Saksi;
- Bahwa Saksi telah menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon, namun tidak diangkat oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);
- Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) bercerita kepada Terdakwa kalau uang pembelian batubara dari Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR, yang telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui Saksi RAFI'I HAMDY Alias FI'I Bin ZAINUL dan tidak dibayarkan kepada CV. SPJM, melainkan uang tersebut dikirimkan ke rekening BRI atas nama BAGUS DARMA PUTRA dan rekening Mandiri atas nama MARTI ANITA;
- Bahwa CV. SPJM yang diwakili oleh Saksi MUHAMMAD HAJRAL Alias AMAT Bin HUSEIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.207.837.200,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah);
- Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) dan Saksi FIKRI (DPO) sebelum berangkat ke Jakarta terlebih dahulu memberikan uang cash sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dikirimkan ke rekening Terdakwa, uang tersebut diterima oleh Terdakwa padahal Terdakwa telah mengetahui uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HELMI Bin M. SALEH (Almarhum), keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 05 Agustus 2013, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 09.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Desa Jorong, RT.13, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di Kantor CV. SPJM, telah menerima hadiah, yaitu berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu membawa uang dari pembelian batubara yang dilakukan oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian awal mulanya terjadi jual beli antara Terdakwa dengan CV. SPJM;
- Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan menjual batubara tersebut kepada Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR sebanyak 84 ret dengan harga pertonnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) x tonase batu 903,640 Mt, dengan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap dan semuanya telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 21.00 WITA, Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon selular mengabarkan telah menurunkan atau mengirimkan batubara dari tambang kuning Jorong kepelabuhan Pelindo Sungai Danau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 22.00 WITA, dipelabuhan Pelindo Sungai Danau, Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR (pembeli batu) telah memberikan uang pembayaran batubara kepada pihak Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui Saksi RAFI'I HAMDY Alias FI'I Bin ZAINUL (anak buah Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO)) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
 - Bahwa kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMDY Alias FI'I Bin ZAINUL dan memerintah Saksi RAFI'I HAMDY Alias FI'I Bin ZAINUL untuk memberikan uang tersebut kepada Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN bersama Saksi guna membayar upah membayar angkutan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), setelah selesai loading dipelabuhan Pelindo;
 - Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), Saudara FIKRI (DPO) dan Terdakwa tidak melunasi uang sisa pembayaran dari pembelian batubara CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN;
 - Bahwa Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN telah menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon, namun tidak diangkat oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);
 - Bahwa CV. SPJM yang diwakili oleh Saksi MUHAMMAD HAJRAL Alias AMAT Bin HUSEIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.207.837.200,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi HELMI Bin M. SALEH di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi RAFI'I HAMDI Alias FI'I Bin ZAINUL, keterangannya dibawah sumpah sesuai

dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 03 Agustus 2013, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 09.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Desa Jorong, RT.13, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di Kantor CV. SPJM, telah menerima hadiah, yaitu berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu membawa uang dari pembelian batubara yang dilakukan oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO);
- Bahwa Saksi adalah anak buah dari Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian awal mulanya terjadi jual beli antara Terdakwa dengan CV. SPJM;
- Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan menjual batubara tersebut kepada Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR sebanyak 84 ret dengan harga pertonnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) x tonase batu 903,640 Mt, dengan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap dan semuanya telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 21.00 WITA, Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon selular mengabarkan telah menurunkan atau mengirimkan batubara dari tambang kuningan Jorong kepelabuhan Pelindo Sungai Danau;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 22.00 WITA, dipelabuhan Pelindo Sungai Danau, Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR (pembeli batu) telah memberikan uang pembayaran batubara kepada pihak Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui Saksi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi dan memerintah Saksi untuk memberikan uang tersebut kepada Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN bersama Saksi HELMI Bin M. SALEH guna membayar upah membayar angkutan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), setelah selesai loading dipelabuhan Pelindo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 07.00 WITA, telah menerima uang lagi dari pihak Pelindo sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi untuk mengirimkan uang tersebut kenomor rekening 7443-01-000851-53-3 Bank BRI, atas nama BAGUS DARMA PUTRA, sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 11.00 WITA, Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi lagi guna menemui Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR untuk mengambil uang sebesar Rp.131.350.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) di kantor Pelindo

Sungai Danau;

- Bahwa selanjutnya Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) juga menyuruh Saksi melalui telepon selular untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank Mandiri nomor 031.000.3646.212, atas nama MARTI ANITA;
- Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), Saudara FIKRI (DPO) dan Terdakwa tidak melunasi uang sisa pembayaran dari pembelian batubara CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN;
- Bahwa Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN telah menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon, namun tidak diangkat oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);
- Bahwa CV. SPJM yang diwakili oleh Saksi MUHAMMAD HAJRAL Alias AMAT Bin HUSEIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.207.837.200,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi RAFI'I HAMDY Alias FI'I Bin ZAINUL di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 07 September 2013, dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 09.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Desa Jorong, RT.13, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di Kantor CV. SPJM, telah menerima hadiah, yaitu berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu membawa uang dari pembelian batubara yang dilakukan oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian awal mulanya terjadi jual beli antara Terdakwa dengan CV. SPJM;
- Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan menjual batubara tersebut kepada Saksi sebanyak 84 ret dengan harga pertonnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) x tonase batu 903,640 Mt, dengan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap dan semuanya telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 22.00 WITA, dipelabuhan Pelindo Sungai Danau, Saksi (pembeli batu) telah memberikan uang pembayaran batubara kepada pihak Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui Saksi RAFI'I HAMDHI Alias FI'I Bin ZAINUL (anak buah Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO)) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMDHI Alias FI'I Bin ZAINUL dan memerintah Saksi RAFI'I HAMDHI Alias FI'I Bin ZAINUL untuk memberikan uang tersebut kepada Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN bersama Saksi HELMI Bin M. SALEH guna membayar upah membayar angkutan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), setelah selesai loading dipelabuhan Pelindo;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAFI'I HAMDI Alias FI'I Bin ZAINUL pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 07.00 WITA, telah menerima uang lagi dari pihak Pelindo sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMDI Alias FI'I Bin ZAINUL untuk mengirimkan uang tersebut kenomor rekening 7443-01-000851-53-3 Bank BRI, atas nama BAGUS DARMA PUTRA, sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 11.00 WITA, Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMDI Alias FI'I Bin ZAINUL lagi guna menemui Saksi untuk mengambil uang sebesar Rp.131.350.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) di kantor Pelindo Sungai Danau;
- Bahwa selanjutnya Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) juga menyuruh Saksi RAFI'I HAMDI Alias FI'I Bin ZAINUL melalui telepon selular untuk mengirimkan uang tersebut kerekening Bank Mandiri nomor 031.000.3646.212, atas nama MARTI ANITA;
- Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), Saudara FIKRI (DPO) dan Terdakwa tidak melunasi uang sisa pembayaran dari pembelian batubara CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN;
- Bahwa CV. SPJM yang diwakili oleh Saksi MUHAMMAD HAJRAL Alias AMAT Bin HUSEIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.207.837.200,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti yang menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 03 Agustus 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 09.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Desa Jorong, RT.13, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di Kantor CV. SPJM, telah menerima hadiah, yaitu berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu membawa uang dari pembelian batubara yang dilakukan oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, sekitar jam 17.00 WITA, bersama dengan bosnya yang bernama Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO) dan temannya Saudara FIKRI (DPO), bermalam di Hotel Samut Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO) untuk mencari batubara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN yang merupakan orang kepercayaan perusahaan CV. SPJM, dan menanyakan apakah ada Batu Muda didaerah tambang kuningan Jorong, kemudian Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN berkata ditambang kuningan banyak sekali batu muda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) bahwa ada batu muda didaerah tambang kuningan Jorong, kemudian Terdakwa menyambungkan telepon ke Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN, kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN bertukar nomor telepon dengan Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) telah sepakat membeli batubara melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN seharga Rp.230.000,00/ton (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah perton), karena Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) membeli batubara dengan harga tinggi sehingga Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN langsung sepakat dengan harga tersebut;
- Bahwa ternyata Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan menjual batubara tersebut kepada Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR sebanyak 84 ret dengan harga pertonnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) x tonase batu 903,640 Mt, dengan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap dan semuanya telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 21.00 WITA, Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon selular

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabarkan telah menurunkan atau mengirimkan batubara dari tambang kuningan Jorong kepelabuhan Pelindo Sungai Danau;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 22.00 WITA, dipelabuhan Pelindo Sungai Danau, Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR (pembeli batu) telah memberikan uang pembayaran batubara kepada pihak Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui Saksi RAFI'I HAMDANI Alias FI'I Bin ZAINUL (anak buah Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO)) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMDANI Alias FI'I Bin ZAINUL dan memerintah Saksi RAFI'I HAMDANI Alias FI'I Bin ZAINUL untuk memberikan uang tersebut kepada Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN bersama Saksi HELMI Bin M. SALEH guna membayar upah membayar angkutan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), setelah selesai loading dipelabuhan Pelindo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAFI'I HAMDANI Alias FI'I Bin ZAINUL pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 07.00 WITA, telah menerima uang lagi dari pihak Pelindo sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMDANI Alias FI'I Bin ZAINUL untuk mengirimkan uang tersebut kenomor rekening 7443-01-000851-53-3 Bank BRI, atas nama BAGUS DARMA PUTRA, sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 11.00 WITA, Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMDANI Alias FI'I Bin ZAINUL lagi guna menemui Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR untuk mengambil uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.131.350.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) di kantor Pelindo Sungai Danau;

- Bahwa selanjutnya Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) juga menyuruh Saksi RAFI'I HAMDY Alias FI'I Bin ZAINUL melalui telepon selular untuk mengirimkan uang tersebut kerekening Bank Mandiri nomor 031.000.3646.212, atas nama MARTI ANITA;
- Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), Saudara FIKRI (DPO) dan Terdakwa tidak melunasi uang sisa pembayaran dari pembelian batubara CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN;
- Bahwa Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN telah menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon, namun tidak diangkat oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);
- Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) bercerita kepada Terdakwa kalau uang pembelian batubara dari Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR, yang telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui Saksi RAFI'I HAMDY Alias FI'I Bin ZAINUL dan tidak dibayarkan kepada CV. SPJM, melainkan uang tersebut dikirimkan kerekening BRI atas nama BAGUS DARMA PUTRA dan rekening Mandiri atas nama MARTI ANITA;
- Bahwa CV. SPJM yang diwakili oleh Saksi MUHAMMAD HAJRAL Alias AMAT Bin HUSEIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.207.837.200,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah);
- Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan kabur ke Jakarta dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan membawa lari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa total uang yang dibawa lari oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);

- Bahwa kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) berjanji akan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak bilang kepada orang lain;
- Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) dan Saksi FIKRI (DPO) sebelum berangkat ke Jakarta terlebih dahulu memberikan uang cash sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dikirimkan kerekening Terdakwa, uang tersebut diterima oleh Terdakwa padahal Terdakwa telah mengetahui uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, juga diajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti slip pengiriman uang masing-masing dari Bank Mandiri dan Bank BRI yang terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum (*rechtelijkfiet*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 09.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Desa Jorong, RT.13, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di Kantor CV. SPJM, telah menerima hadiah, yaitu berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu membawa uang dari pembelian batubara yang dilakukan oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013, sekitar jam 17.00 WITA, bersama dengan bosnya yang bernama Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO) dan temannya Saudara FIKRI (DPO), bermalam di Hotel Samut Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) untuk mencarikan batubara;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN yang merupakan orang kepercayaan perusahaan CV. SPJM, dan menanyakan apakah ada Batu Muda didaerah tambang kuningan Jorong, kemudian Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN berkata ditambang kuningan banyak sekali batu muda;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menginformasikan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) bahwa ada batu muda didaerah tambang kuningan Jorong, kemudian Terdakwa menyambungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon ke Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN, kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), selanjutnya Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN bertukar nomor telepon dengan Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) telah sepakat membeli batubara melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN seharga Rp.230.000,00/ton (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah perton), karena Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) membeli batubara dengan harga tinggi sehingga Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN langsung sepakat dengan harga tersebut;
- Bahwa benar ternyata Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan menjual batubara tersebut kepada Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR sebanyak 84 ret dengan harga pertonnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) x tonase batu 903,640 Mt, dengan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap dan semuanya telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 21.00 WITA, Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon selular mengabarkan telah menurunkan atau mengirimkan batubara dari tambang kuingan Jorong kepelabuhan Pelindo Sungai Danau;
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 22.00 WITA, dipelabuhan Pelindo Sungai Danau, Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR (pembeli batu) telah memberikan uang pembayaran batubara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui Saksi RAFI'I HAMDANI Alias FI'I Bin ZAINUL (anak buah Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO)) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa benar kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMDANI Alias FI'I Bin ZAINUL dan memerintah Saksi RAFI'I HAMDANI Alias FI'I Bin ZAINUL untuk memberikan uang tersebut kepada Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN bersama Saksi HELMI Bin M. SALEH guna membayar upah membayar angkutan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), setelah selesai loading dipelabuhan Pelindo;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi RAFI'I HAMDANI Alias FI'I Bin ZAINUL pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 07.00 WITA, telah menerima uang lagi dari pihak Pelindo sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMDANI Alias FI'I Bin ZAINUL untuk mengirimkan uang tersebut kenomor rekening 7443-01-000851-53-3 Bank BRI, atas nama BAGUS DARMA PUTRA, sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 11.00 WITA, Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMDANI Alias FI'I Bin ZAINUL lagi guna menemui Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR untuk mengambil uang sebesar Rp.131.350.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) di kantor Pelindo Sungai Danau;
- Bahwa benar selanjutnya Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) juga menyuruh Saksi RAFI'I HAMDANI Alias FI'I Bin ZAINUL melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon selular untuk mengirimkan uang tersebut kerekening Bank Mandiri nomor 031.000.3646.212, atas nama MARTI ANITA;

- Bahwa benar Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), Saudara FIKRI (DPO) dan Terdakwa tidak melunasi uang sisa pembayaran dari pembelian batubara CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN;
- Bahwa benar Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN telah menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon, namun tidak diangkat oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);
- Bahwa benar Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) bercerita kepada Terdakwa kalau uang pembelian batubara dari Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR, yang telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui Saksi RAFI'I HAMDY Alias FI'I Bin ZAINUL dan tidak dibayarkan kepada CV. SPJM, melainkan uang tersebut dikirimkan kerekening BRI atas nama BAGUS DARMA PUTRA dan rekening Mandiri atas nama MARTI ANITA;
- Bahwa benar CV. SPJM yang diwakili oleh Saksi MUHAMMAD HAJRAL Alias AMAT Bin HUSEIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.207.837.200,00 (dua ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah);
- Bahwa benar Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan kabur ke Jakarta dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan membawa lari uang tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa total uang yang dibawa lari oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) berjanji akan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak bilang kepada orang lain;
- Bahwa benar Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) dan Saksi FIKRI (DPO) sebelum berangkat ke Jakarta terlebih dahulu memberikan uang cash sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dikirimkan kerekening Terdakwa, uang tersebut diterima oleh Terdakwa padahal Terdakwa telah mengetahui uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu;

- **Kesatu** : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- **Kedua** : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- **Ketiga** : Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan merupakan kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana maka Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang didapat di persidangan, yaitu dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dakwaan Ketiga yaitu Pasal 480 Ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;
3. Sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal 08 Oktober 2013, No.Reg.Perk.PDM-110/Pelai/Epp.2/10/2013, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **MUHIQUL QOWIM Alias AGUS Bin MUZANNI (Almarhum)**, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 09.00 WITA, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Desa Jorong, RT.13, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di Kantor CV. SPJM, telah menerima hadiah, yaitu berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dari pembelian batubara yang dilakukan oleh Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias BOBBY (DPO), maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

3. Unsur “Sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, barang tersebut diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa mengetahui Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) telah sepakat membeli batubara melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN seharga Rp.230.000,00/ton (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah perton), karena Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) membeli batubara dengan harga tinggi sehingga Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN langsung sepakat dengan harga tersebut, ternyata Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) akan menjual batubara tersebut kepada Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR sebanyak 84 ret dengan harga pertonnya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) x tonase batu 903,640 Mt, dengan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap dan semuanya telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), yang seharusnya uang tersebut diserahkan kepada CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN, kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 21.00 WITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN menghubungi Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui telepon selular mengabarkan telah menurunkan atau mengirimkan batubara dari tambang kuningan Jorong kepelabuhan Pelindo Sungai Danau, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013, sekitar jam 22.00 WITA, dipelabuhan Pelindo Sungai Danau, Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR (pembeli batu) telah memberikan uang pembayaran batubara kepada pihak Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui Saksi RAFI'I HAMDHI Alias FI'I Bin ZAINUL (anak buah Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO)) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMDHI Alias FI'I Bin ZAINUL dan memerintah Saksi RAFI'I HAMDHI Alias FI'I Bin ZAINUL untuk memberikan uang tersebut kepada Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN bersama Saksi HELMI Bin M. SALEH guna membayar upah membayar angkutan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), setelah selesai loading dipelabuhan Pelindo, berdasarkan keterangan Saksi RAFI'I HAMDHI Alias FI'I Bin ZAINUL pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 07.00 WITA, telah menerima uang lagi dari pihak Pelindo sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), kemudian Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMDHI Alias FI'I Bin ZAINUL untuk mengirimkan uang tersebut kenomor rekening 7443-01-000851-53-3 Bank BRI, atas nama BAGUS DARMA PUTRA, sebesar Rp.23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), kemudian pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013, sekitar jam 11.00 WITA, Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) menelepon Saksi RAFI'I HAMDHI Alias FI'I Bin ZAINUL lagi guna menemui Saksi MUHDIANOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR untuk mengambil uang sebesar Rp.131.350.000,00 (seratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) di kantor Pelindo Sungai Danau, selanjutnya Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) juga



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi RAFI' HAMDI Alias FI' Bin ZAINUL melalui telepon selular untuk mengirimkan uang tersebut kerekening Bank Mandiri nomor 031.000.3646.212, atas nama MARTI ANITA;

Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO), Saudara FIKRI (DPO) dan Terdakwa tidak melunasi uang sisa pembayaran dari pembelian batubara CV. SPJM melalui Saksi SUGIANSYAH Alias SUGI Bin H. SAMSUN dan bercerita kepada Terdakwa kalau uang pembelian batubara dari Saksi MUHDIANOOR Alias YAYAN Bin H. TUJIDINNOR, yang telah dibayarkan kepada Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) melalui Saksi RAFI' HAMDI Alias FI' Bin ZAINUL dan tidak dibayarkan kepada CV. SPJM, melainkan uang tersebut dikirimkan kerekening BRI atas nama BAGUS DARMA PUTRA dan rekening Mandiri atas nama MARTI ANITA;

Bahwa Saudara BAGUS DARMA PUTRA Alias BAGUS Alias ROBBY (DPO) dan Saksi FIKRI (DPO) sebelum berangkat ke Jakarta terlebih dahulu memberikan uang cash sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dikirimkan kerekening Terdakwa, uang tersebut diterima oleh Terdakwa padahal Terdakwa telah mengetahui uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Ketiga tersebut di atas yaitu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "Penadahan" dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Ketiga yaitu Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terbukti, maka dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan CV. SPJM;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;
3. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, karena merupakan barang-barang milik CV.SPJM, sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu CV. SPJM, melalui Saksi MUHAMMAD HAJRAL Alias AMAT Bin HUSEIN;
- 2 (dua) lembar fotocopy bukti slip pengiriman uang masing-masing dari Bank Mandiri dan Bank BRI yang terlampir dalam berkas, karena barang bukti tersebut sudah terlampir didalam berkas, sehingga barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981, tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHIQUL QOWIM Alias AGUS Bin MUZANNI (Almarhum)**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, dikembalikan kepada CV. SPJM, melalui Saksi MUHAMMAD HAJRAL Alias AMAT Bin HUSEIN;
 - 2 (dua) lembar fotocopy bukti slip pengiriman uang masing-masing dari Bank Mandiri dan Bank BRI yang terlampir dalam berkas tersebut tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2013**, oleh kami **H. HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH**, dan **ANDHIKA PERDANA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. SABIRIN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelahari, dan dihadiri oleh

LILIANI DIAH KALVIKAWATI, SH, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pelahari, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

HAKIM HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

1. Hj. NUR AMALIA, SH, MH.

H. HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M.Hum.

2. ANDHIKA PERDANA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. M. SABIRIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)